

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.22.223.06.23.52 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Hukum dan Organisasi pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi tentang Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2024.**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja utama dan/atau target Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Hukum dan Organisasi dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2023

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



REGHI PERDANA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 NOMOR HK.02.02.22.223.06.23.52 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	Indeks Reformasi Hukum	96,40
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Sangat Baik
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	95
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,85
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90
3	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,64
4	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Obat dan Makanan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100
5	Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,8
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	98,19

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Pelayanan Publik	4,70
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	92,7
8	Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	3
10	Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	96%

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



REGHI PERDANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.22.223.06.23.52 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

**SK.1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi**

**IKK.1.1**

**Semula: Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan**

**Perubahan: Indeks Reformasi Hukum**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, pengukuran capaian pelaksanaan RB melalui indikator kinerja Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan perlu dilakukan penyesuaian.
2. Perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut telah ditetapkan oleh BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, indikator kinerja Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan diganti sesuai dengan indikator kegiatan utama *mandatory* pada RB General, yaitu Indeks Reformasi Hukum (IRH).
3. Penilaian IRH dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku K/L Meso atau *leading institution* dalam pelaksanaan kegiatan utama RB General. Penilaian IRH mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun

2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tersebut, IRH adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
5. Penilaian IRH pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

Variabel	Bobot (%)
1. Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25
2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	35
4. Penataan <i>Database</i> Peraturan Perundang-undangan	15
<b>Total</b>	<b>100</b>

6. Kategori dan predikat IRH terdiri atas:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 – 30	Sangat Buruk

7. Penetapan target indikator kinerja IRH tahun 2024 disesuaikan dengan target kegiatan utama pada RB General sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

<i>Baseline</i> 2022	2023	2024
96,25	96,25	96,40

## **IKK.1.2**

### **Semula: Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi**

### **Perubahan: *dihapus***

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, pengukuran capaian pelaksanaan RB melalui indikator kinerja Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi perlu dilakukan reuiu.
2. Perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut telah ditetapkan pada BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan.
3. Indikator kinerja Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi seharusnya diganti sesuai dengan indikator kegiatan utama *mandatory* pada RB General, yaitu Persentase tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi. Namun demikian, dalam dokumen Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 pada indikator “persentase tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi” belum terdapat target tahunan disebabkan Kementerian PANRB selaku K/L Meso atau *leading institution* belum menetapkan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme penilaian tersebut.
4. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, indikator kinerja dan target Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi untuk dihapus pada tahun 2024. Selanjutnya, pelaksanaan RB yang berkaitan dengan penataan dan penguatan organisasi yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi telah dapat diukur pada indikator kinerja IKK3.1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan pada *Internal Process*.

### **IKK.1.3**

**Semula: Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana**

**Perubahan: dihapus**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, pengukuran capaian pelaksanaan RB melalui indikator kinerja Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana perlu dilakukan reviu.
2. Perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut telah ditetapkan pada BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan.
3. Pada RB General berdasarkan Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024, tidak terdapat indikator kegiatan utama *mandatory* yang spesifik untuk mengukur pelaksanaan RB penataan tata laksana. Namun demikian, dalam pelaksanaan RB General yang berkaitan dengan penataan tata laksana telah termasuk dalam pengukuran indikator kegiatan utama Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diukur sebagai indikator kinerja pada level 0 BPOM dan Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
4. Dengan mempertimbangkan untuk menghindari duplikasi penilaian, indikator kinerja dan target Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana untuk dihapus pada tahun 2024. Selanjutnya, pelaksanaan RB yang berkaitan dengan penataan tata laksana yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi telah dapat diukur pada indikator kinerja IKK3.2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 pada *Internal Process*.

#### **IKK.1.4**

**Semula: Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

**Perubahan: Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, pengukuran capaian pelaksanaan RB melalui indikator kinerja Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu dilakukan penyesuaian.
2. Perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut telah ditetapkan pada BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, indikator kinerja Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diganti sesuai dengan indikator pada RB Tematik Peningkatan Investasi, yaitu Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB).
3. Penilaian Kinerja PBB dilakukan secara mandiri oleh BPOM yang kemudian hasil penilaiannya diverifikasi oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penilaian Kinerja PBB mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemda serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022, Kinerja PBB adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.
5. Penilaian mandiri kinerja PBB pada K/L terdiri atas 3 (tiga) kriteria dengan pembobotan sebagai berikut:

Kriteria	Bobot (%)
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40
2. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor	30
3. Peningkatan Iklim Investasi	30
<b>Total</b>	<b>100</b>

6. Kategori predikat hasil penilaian Kinerja PBB terdiri atas:

No.	Kategori	Nilai
1	Sangat Baik	80,00 – 100
2	Baik	60,00 – 79,99
3	Kurang Baik	≤59,99

7. Penetapan target indikator kinerja Nilai Kinerja PBB tahun 2024 disesuaikan dengan target pada RB Tematik Peningkatan Investasi yang merupakan hasil verifikasi BKPM atas penilaian mandiri kinerja PBB oleh BPOM sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

<b>Baseline 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## **SK.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Internal BPOM terhadap Kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi**

### **IKK.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi**

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.
2. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas;

(8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

- Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah dengan total target responden yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi periode per triwulanan, yang dilakukan secara telesurvei dan *online* menggunakan aplikasi SAPA APIP.
- Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2021-2024 terdiri atas:

2021	2022	2023	2024
87	88	93	95

- Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator:

- Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media
- Pemanfaatan *Aplikasi Contact Center (new version)* yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, *email* dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara *real time* dan dapat cepat direspon
- Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM setiap tahun berjalan
- Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjutan rujukan layanan pengaduan dan informasi
- Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap pada triwulan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

6. Realisasi indikator per 31 Desember 2022 sebesar 95,17. Peningkatan realisasi indikator dibandingkan dengan target ini sejalan dengan prestasi yang diperoleh dalam layanan pengaduan dan pelayanan informasi publik melalui keterbukaan informasi publik. Prestasi ini berupa:
  - a. Pada tanggal 22 September 2022, HALOBPOM meraih 3 penghargaan yang diumumkan dalam *Award Ceremony The Best Contact Center Indonesia 2022*. HALOBPOM semakin bersinar dan membuktikan eksistensinya dengan meraih medali pada kategori individual dan *teamwork*.
  - b. BPOM kembali berhasil meraih prestasi sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan menduduki peringkat 4 (empat) dengan skor 98,88 pada kategori LN-LPNK.
  - c. BPOM memperoleh penghargaan Anggakara Birawa atas prestasi sebagai salah satu dari dua Instansi Pemerintah Terbaik yang masuk Kategori *Outstanding Achievement* pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Ke-4 Tahun 2022.
  - d. Biro Hukum dan Organisasi berhasil meraih prestasi peringkat 1 Unit Penyelenggaraan pelayanan Publik Kategori "**Pelayanan Prima**" dengan nilai 4,90 Tahun 2022.

Hal ini tentunya sangat membanggakan untuk pencapaian kinerja BPOM.

7. Dalam proses kerja penanganan pengaduan dan permintaan informasi yang masuk, terutama permintaan informasi, terdapat kemungkinan untuk tidak dapat segera menyampaikan jawaban kepada peminta informasi terlebih lagi dengan adanya dampak kedepan isu EG dan DEG permintaan informasi semakin meningkat. Permintaan informasi tersebut kadang kala perlu ditanggapi dan diberi jawaban secara komprehensif dari unit teknis terkait. Untuk itu, perlu dirujuk kepada unit teknis terkait. Proses tindak lanjut dari unit teknis hingga memberikan *feedback* kepada peminta informasi dapat membutuhkan waktu, sehingga dapat berdampak pada kepuasan peminta informasi.
8. Salah satu faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2022, tidak terlepas dari dukungan sumber daya terutama SDM dalam layanan pengaduan dan informasi. SDM pada tahun 2023 ini terdiri dari 10 PNS dan 12 PPNPN. Pada Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Masyarakat, khususnya pada HALOBPOM, *agent* HALOBPOM yang mengelola pengaduan dan permintaan informasi yang masuk dari masyarakat ataupun pelaku usaha. Media layanan dapat berupa: melalui telepon, SMS (SMS: 081219999533), *WhatsApp* (WA: 08119181533, *Email* ([halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)), dan media sosial BPOM. Saat ini HALOBPOM memiliki **7 orang pegawai** yang terdiri dari 1 orang PNS dengan jabatan PFM ahli pertama (*existing* dari UPT) dan 6 orang PPNPN dengan jabatan Analis Penyuluh Obat dan Makanan.

Ke depan, dengan adanya kebijakan penghapusan PPNPN di instansi pemerintah, hal ini tentunya akan memberikan dampak pelaksanaan pelayanan sehari-hari. Hal ini juga tidak seimbang dengan penerimaan P3K yang telah dibuka pada Desember 2022 ini, dimana Biro Hukum dan Organisasi hanya menerima 2 (dua) orang P3K dengan jabatan PFM. Tahun 2023 4 (empat) orang *agent* diterima sebagai P3K adalah *agent* senior dengan kompetensi yang handal terkait penguasaan substansi dan fungsi BPOM. sehingga estimasi pegawai sebagai *agent* HALOBPOM hanya sebanyak **4 orang** pada tahun 2023, (2 *Agent Senior existing*, 1 PNS dan 1 PPNPN Baru yang masuk pada tahun 2022). Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi sampai dengan saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka sumberdaya pada tahun 2024 diprediksi tidak akan sama dengan tahun 2022 dan 2023 dan berdampak terhadap kecepatan dan kualitas penyelesaian layanan terutama layanan informasi yg seharusnya dapat langsung diselesaikan di level agent tanpa proses rujuk, untuk itu penetapan target untuk tahun 2024, tidak dapat mengacu realisasi pada akhir tahun 2022. Penetapan target tahun 2024 perlu mempertimbangkan kondisi sumber daya yang ada, untuk itu diusulkan penetapan target pada tahun 2024 sebesar **95**.

### **IKK.2.3 Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti**

- a. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan SKM sesuai ketentuan tersebut secara rutin sekali dalam satu tahun.
- b. Sebelum tahun 2023, pelaksanaan SKM BPOM dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama. Seiring dengan perkembangan dan dinamika kelembagaan BPOM, pada medio 2022 telah dibentuk Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik BPOM yang menjadi bagian dari Biro Hukum dan Organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, dimulai pada tahun 2023, pengoordinasian pelaksanaan SKM BPOM telah dialihkan ke Sekretariat Utama, dalam

- hal ini kepada Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik BPOM di Biro Hukum dan Organisasi.
- c. Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM menjadi dasar jenis-jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh UPP di lingkungan BPOM. Seluruh jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh masing-masing UPP harus menjadi ruang lingkup SKM.
  - d. Hasil pelaksanaan SKM akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat dicapai. Terkait dengan hal ini, bagian penting dari SKM yaitu tindak lanjut dari rekomendasi survei yang menjadi bahan masukan akan hal-hal yang perlu diperbaiki dari aspek penyelenggaraan layanan publik masing-masing UPP. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing UPP, juga menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Utama selaku koordinator pelaksanaan SKM BPOM. Indikator yang dipilih untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan pemantauan ini, yaitu: "Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti".
  - e. Walaupun realisasi di tahun sebelumnya, yaitu 100% di tahun 2021 dan 95,65% di tahun 2022, telah melampaui target di akhir periode Renstra, namun karena terdapat perubahan jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh UPP di lingkungan BPOM dengan terbitnya Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022, maka target yang ditetapkan untuk indikator ini di tahun 2024 masih mengikuti target sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2019 – 2024, yaitu 90%.


### **SK.3 Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**

#### **IKK.3.3 Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM**


- a. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



- b. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari 5 komponen antara lain:
- 1) Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
  - 2) Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
  - 3) Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan metode Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Manajemen, Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP, Penetapan Level yang dilakukan BPKP dan Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh instansi dan BPKP. Metode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tergambar sebagai berikut:



- d. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM yang dimaksudkan pada rencana kinerja ini adalah hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Penilai di manajemen BPOM untuk kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP.
- e. Pada tahun 2022, hasil penilaian mandiri maturitas SPIP BPOM adalah 4,216 dan pada tahun 2023 adalah 4,549. Jika dihitung berdasarkan analisa *trend* didapatkan hasil tahun 2024 sebesar 4,882.



- f. Meskipun berdasarkan analisa trend didapatkan hasil tahun 2024 sebesar 4,882, namun dalam penetapan target Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Nilai maksimal yang bisa dicapai dalam penilaian mandiri adalah sebesar 5 (Optimum). Berdasarkan analisa *trend*, dengan target 4,882 pada tahun 2024, maka target pada tahun 2025 adalah 5,215 dimana target tersebut tidak dapat ditetapkan dan dicapai dengan nilai maksimal yang hanya sebesar 5 (Optimum).
  - 2) Masih tingginya deviasi hasil penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri yaitu pada tahun 2023 sebesar 0,555 poin atau -12,2% dari hasil penilaian mandiri (4,549 pada penilaian mandiri menjadi 3,994 pada penjaminan kualitas).
  - 3) Masih belum optimalnya pemahaman tim penilai terhadap tools penilaian mengingat penilaian SPIPT merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan mulai TA 2022 sehingga masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman untuk meningkatkan kualitas penilaian yang lebih objektif dan mempertajam *Area of Improvement (AoI)*. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi pelaksanaan penilaian mandiri SPIP TA 2023.
- g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk mendorong percepatan perbaikan dalam penyelenggaraan SPI, maka target Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM Tahun 2024 ditetapkan dengan penurunan 5% dari *trend* nilai.
- h. Nilai tersebut adalah  $4,882 - 5\% = 4,638$
- i. Dengan pembulatan maka ditetapkan target **Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM sebesar “4,64”**.

**SK.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat**

**IKK.6.3 Indeks Pelayanan Publik**

- a. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPOM akan melakukan penyesuaian instrumen evaluasi internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM pada tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri PANRB tersebut.
- b. Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi:
  - 1) Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
  - 2) Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
  - 3) Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan *online*.
- c. Dengan perubahan instrumen PEKPPP tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target IPP pada seluruh UPP di lingkungan BPOM. Untuk itu, dilakukan perhitungan kembali terhadap target IPP di Lingkungan BPOM dengan memperhatikan nilai IPP 2022 yang selanjutnya dikonversi dengan evaluasi Menpan sebagai *baseline* (sesuai surat Sekretaris Utama nomor B-PR.04.01.2.21.01.23.05 tanggal 2 Januari 2023 perihal Penyampaian Revisi Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024 di Lingkungan BPOM).
- d. Revisi Target 2023-2024 di Lingkungan BPOM berdasarkan surat Sekretaris Utama pada poin c di atas adalah sebagai berikut:

No	Unit Pelayanan Publik	NILAI IPP 2022	Konversi IPP berdasarkan hasil Evaluasi Menpan ( <i>Baseline</i> )	Target	
				2023	2024
A	Sekretariat Utama				
1	Biro Hukum dan Organisasi	4,90	4,54	4,60	4,70
	<b>Rata-rata</b>	<b>4,90</b>	<b>4,54</b>	<b>4,60</b>	<b>4,70</b>
	<b>IPP Settama</b>	<b>4,90</b>	<b>4,54</b>	<b>4,60</b>	<b>4,70</b>

## **SK.7 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang Optimal**

### **IKK.7 Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi**

1. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

#### **2. Cara Perhitungan:**

Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Utama terhadap Pelaksanaan RB.

a. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM (Bobot 60%)

1. Manajemen Perubahan (5%)
2. Penataan Tatalaksana (5%)
3. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
  5. Penguatan Pengawasan (15%)
  6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
- b. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20%)
  2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%)
3. Target indikator kinerja Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi tahun 2021-2024 terdiri atas:

2021	2022	2023	2024
85,8	86,25	87,25	88,25

Dengan Realisasi:

2021	2022
85,25	92,02

Berdasarkan hal tersebut, maka target pada tahun 2024 mengacu pada realisasi tahun 2022 sebesar 92,02 mengalami peningkatan yang semula 88,25 menjadi **92,7**.

## **SK.8 Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang Berkinerja Optimal**

### **IKK.8 Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi**

#### **1) Penilaian Aspek *Specific***

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran sudah spesifik yaitu:

- Komoditi yang diukur jelas/sesuai dengan yang diminta pada sasaran yaitu terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal.
- Sebagai entitas dari instansi, Sekretariat Utama perlu mendukung tercapainya sasaran dan indikator BPOM melalui terkelolanya SDM dengan optimal di unit organisasi

maupun unit kerja eselon 2 dibawahnya.

- Indikator ini di cascading ke seluruh Biro yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Utama.

Jenis Indikator	: ( ) Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya	( x ) Indikator Baru
Cascading dari Level 0	: ( x ) Ya	( ) Tidak
Jenis Cascading IKU	: ( x ) Cascading Peta	( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading	: ( x ) <i>Direct</i>	( ) <i>Indirect</i>
Cascading ke Level 2	: ( x ) Ya	( ) Tidak
Metode Cascading	: ( x ) <i>Direct</i>	( ) <i>Indirect</i>
Unit Cascading IKU	: Seluruh Biro	
Unit Koordinator Data	: Seluruh Biro	

## 2) Penilaian Aspek *Measurable*

Indikator dapat diukur karena berupa nilai mutlak dengan cara perhitungan yang jelas sesuai DO yaitu berdasarkan hasil evaluasi dari Biro SDM menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai (ASN).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.

Realisasi indikator per 28 Desember 2022 sebesar 82,45. Target tahun 2022 sebesar 85, sehingga capaian sebesar 97% (realisasi/target x 100%). Kurang tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor pada masing-masing indikator dimensi.

Dalam indikator kualifikasi Pendidikan kurangnya pencapaian dipengaruhi oleh adanya mutasi keluar masuknya pegawai yang secara tidak langsung mempengaruhi perolehan nilai, karena beberapa pegawai yang keluar sudah setara dengan S-2, selain itu terdapat dua orang pegawai yang masih menunggu keluarnya surat pencantuman gelarnya. Hal lain yang menjadi faktor penyebab dalam kualifikasi Pendidikan adalah masih ditunggunya pegawai di Biro Hukum dan Organisasi untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi seperti dari D-III ke S-1 atau dari S-1 ke S-2. Dalam dimensi kompetensi terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya

penyederhanaan Birokrasi hanya menjadi 2 level eselon dan peralihan jabatan struktura menjadi fungsional serta pelatihan fungsional bagi pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Selain itu, pelatihan kepemimpinan untuk Kepala Biro Hukum dan Organisasi masih dalam tunggauan antrian pelatihan. Sementara itu untuk dimensi kinerja dirasa perlu adanya perubahan kebijakan dalam IP ASN karena yang dipakai masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan aturan yang saat ini dipergunakan yaitu Permenpan Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu dampak dari dimensi kinerja yang masih digunakan saat ini, terdapat pegawai di Biro Hukum dan Organisasi yang sudah lulus kuliah dengan predikat cumlaude dan lulus tepat waktu namun tidak bisa dinilai sangat baik.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka ditetapkan target indikator persentase advokasi hukum yang diselesaikan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

<b>Target</b>			
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
84	83	84	85

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



REGHI PERDANA